



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian B angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan KPU harus menjalankan program mikro reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan penerapan variabel dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi berupa zona hijau pelayanan publik, pembangunan zona integritas yang andal, mewujudkan keterbukaan dan pelayanan prima kepada masyarakat pada tahapan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, dan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja serta melakukan

tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tahapan Pemilu/Pemilihan, perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam tahapan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Standar Pelayanan Publik dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk membangun dan menerapkan zona hijau pelayanan publik, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan dan melaksanakan Maklumat Pelayanan Informasi yang memuat pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, pemberian pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
A.	Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)	
1.	Persyaratan	1) Formulir Permohonan Layanan; 2) KTP Elektronik; 3) Kartu Keluarga (KK); 4) Akta Kematian; 5) Kartu Anggota TNI/Polri; dan/atau 6) SK Pensiun sebagai TNI/Polri.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Syarat Pemilih: <ul style="list-style-type: none"> a) genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; b) usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin; atau c) sudah kawin atau sudah pernah kawin; 2) Jam pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> a) hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA; b) hari Jumat pukul 08.00 s.d.16.30 WITA; dan c) layanan pengaduan secara <i>online</i> selama 24 jam; 3) Pengguna Layanan meminta layanan kepada PPID melalui Petugas Pelayanan Informasi PPID; 4) Pengguna Layanan mengisi buku tamu (luring) dan/atau formulir permohonan layanan (luring dan daring) dengan mencantumkan identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang aktif; 5) Petugas Pelayanan Informasi PPID menyampaikan Salinan formulir permohonan layanan kepada unit yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yaitu Divisi dan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk diteliti oleh Petugas Administrator/Operator Sidalih, dan kemudian memberikan pelayanan lebih lanjut; 6) Petugas Administrator/Operator Sidalih memeriksa/meneliti kebenaran data Pengguna Layanan selaku Pemilih dalam basis data Sidalih dan/atau melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id ; 7) Petugas Administrator/Operator Sidalih memberikan informasi dan hasil pelayanan kepada Pengguna Layanan berupa:

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>a) Pemilih belum termuat dalam DPT, DP4, basis data Sidalih, dan/atau hasil pengecekan pada laman https://cekdptonline.kpu.go.id dalam wilayah Kabupaten Jembrana, sehingga Pengguna Layanan selanjutnya diberikan saran untuk mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat atas daftar Pemilih, untuk kemudian bisa didaftarkan dalam daftar Pemilih pada KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>b) Pemilih telah terdaftar dan tidak terdapat perubahan data Pemilih, untuk selanjutnya diinformasikan dan diberikan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih;</p> <p>c) Pemilih telah terdaftar namun memerlukan perubahan data Pemilih, untuk diberikan saran kepada Pengguna Layanan agar mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat atas daftar Pemilih, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Petugas Administrator/ Operator Sidalih sesuai dengan perubahan data, status, dan/atau MS/TMS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8) Pengguna Layanan diberikan informasi hasil pelayanan secara jelas dan akurat, serta dapat diberikan bukti telah terdaftar/telah mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat atas daftar Pemilih pada KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>9) Petugas Administrator/Operator Sidalih menindaklanjuti dan melakukan sinkronisasi data Pemilih berdasarkan hasil pelayanan serta sesuai dengan tanggapan dan masukan masyarakat yang meliputi Pemilih baru, perbaikan elemen data Pemilih, Pemilih pindah domisili, dan Pemilih tidak memenuhi syarat/meninggal dunia (TMS);</p> <p>10) KPU Kabupaten Jembrana menyusun dan menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada periode triwulan berkenaan melalui rapat pleno terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 25 menit.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa data Pemilih baru, perbaikan elemen data Pemilih, Pemilih pindah domisili, dan Pemilih tidak memenuhi syarat/ meninggal dunia (TMS).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan pengaduan dilakukan selama proses tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sampai dengan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi PDPB setiap triwulan; 2) Pemberian pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan dengan surat tertulis melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat di Kantor KPU Kabupaten Jembrana, dengan alamat Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Kabupaten Jembrana Provinsi Bali; b) kotak saran/pengaduan pada Kantor KPU Kabupaten Jembrana, di Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Kabupaten Jembrana Provinsi Bali; c) laman/<i>website</i> resmi KPU Kabupaten Jembrana di https://kab-jembrana.kpu.go.id pada fitur saran/masukan/pengaduan; d) surat elektronik (<i>email</i>) yang ditujukan pada alamat kab_jembrana@kpu.go.id.
B.	Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;</p> <p>8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>11) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p>

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;</p> <p>15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</p> <p>16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1) Formulir Permohonan Layanan;</p> <p>2) Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat atas Daftar Pemilih;</p> <p>3) Buku Tamu;</p> <p>4) Komputer/Laptop;</p> <p>5) <i>Printer</i>;</p> <p>6) Mesin <i>scanner</i> dan fotokopi;</p> <p>7) Jaringan internet (<i>LAN/wifi</i>);</p> <p>8) Perangkat pintar/<i>handphone (android)</i>;</p> <p>9) Kamera;</p> <p>10) Meja dan kursi kerja;</p> <p>11) Meja dan kursi <i>desk</i> pelayanan;</p> <p>12) Basis data/dokumen pemutakhiran data Pemilih;</p>


No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		13) Aplikasi <i>cekdpdtonline.kpu.go.id</i> ; 14) Alat tulis kantor; 15) Kotak saran/tanggapan; 16) Sarana/prasarana khusus untuk penunjang aksesibilitas kelompok rentan; 17) Ruang kerja; 18) Ruang <i>desk</i> pelayanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1) Petugas pelaksana/pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, kredibilitas, dan integritas untuk mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Petugas pelaksana/pegawai yang memiliki keahlian di bidang pelayanan tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); 3) Memiliki keterampilan dalam pengelolaan informasi dan data Pemilih Pemilu/Pemilihan, sistem informasi Sidalih KPU, dan operasional perangkat perkantoran serta <i>microsoft office</i> ; 4) Mempunyai pengalaman pada bidang pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> atau disetarakan.
4.	Pengawasan Internal	1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) oleh pimpinan dan atasan langsung dalam bentuk pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pembinaan SDM secara berkelanjutan; 2) Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal secara terus menerus oleh pimpinan yang dilaporkan dan dilakukan evaluasi dalam rapat pleno rutin; 3) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana secara menyeluruh, patuh, efektif, dan akuntabel.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Tim Pelaksana Pelayanan Publik sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari: 1) 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Jembrana selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; 2) 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana; 3) 1 (satu) orang Kepala Subbagian yang membidangi program/kegiatan PDPB selaku Administrator Aplikasi Sidalih (Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi); 4) 2 (dua) orang Petugas Operator Aplikasi Sidalih/Staf Pelaksana yang membidangi;

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		5) 2 (dua) orang Staf Pelaksana lainnya selaku pendukung; dan 6) 1 (satu) orang Petugas Pelayanan Informasi PPID.
6.	Jaminan Pelayanan	1) Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan; 2) Pemberian pelayanan sesuai dengan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan akan dilakukan perbaikan secara terus-menerus; 3) Apabila pelayanan yang diterima oleh Pengguna Layanan terbukti tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka akan terdapat penjatuhan sanksi bagi Petugas Pelayanan dan/atau dapat diberikan kompensasi kepada Pengguna Layanan; 4) Tanggapan atas permohonan pelayanan dilakukan tidak melebihi jangka waktu pelayanan; 5) Biaya/tarif untuk setiap jenis pelayanan adalah gratis atau tanpa dikenakan biaya apapun; 6) Produk pelayanan merupakan bentuk pelayanan terpadu dan terintegrasi dalam proses PDPB pada KPU Kabupaten Jembrana, sehingga mampu menjamin pelayanan yang mudah, efektif, dan akurat; 7) Ruang pengaduan, pemberian saran dan masukan/apresiasi, serta proses penanganannya disediakan dan dibuka secara luas, mudah, cepat, dan bertanggung jawab.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Informasi yang diberikan sebagai hasil pelayanan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2) Data pribadi meliputi data E-KTP atau NIK, NKK, dan lainnya dilindungi dan diamankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Telah disediakan dan disiapkan jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam hal terjadi bencana atau kondisi kegentingan pada saat masyarakat menggunakan pelayanan secara luring/ <i>offline</i> di Kantor KPU Kabupaten Jembrana; 4) Disediakan sarana/prasarana khusus untuk kelompok rentan atau penyandang disabilitas yang dapat diakses dan digunakan secara mudah, aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1) Pelibatan dan partisipasi masyarakat pada penyusunan dan perbaikan Standar Pelayanan; 2) Perbaikan Standar Pelayanan dilakukan secara terus menerus paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali;

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<div>3) Perbaikan Standar Layanan dilakukan secara terus menerus demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya inovasi secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>);</div> <div>4) Dilakukan pemantauan untuk melakukan penilaian atas kinerja pelayanan oleh tim/petugas pelaksana;</div> <div>5) Evaluasi dilakukan dalam bentuk analisis dokumen pelayanan, survei, wawancara, dan/atau observasi;</div> <div>6) Evaluasi dengan metode survei kepuasan masyarakat (SKM) dapat dilakukan secara rutin berdasarkan ketentuan yang berlaku.</div>

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peris Prasetya Arta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA